

ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS

Nailal Husna, Iskandar Wibawa
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
nailalhusna38@gmail.com, iskandar.wibawa@umk.ac.id

Abstract

This research discusses legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kudus Regency after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation as Law. A normative juridical approach is used with a focus on literature study, using descriptive and qualitative methods. Gustav Radbruch's Theory of Legal Objectives is used as an analytical tool to evaluate the relevance of legal protection for MSMEs in Kudus. The findings show that Law Number 6 of 2023 provides a strong legal basis for the protection of MSMEs, taking into account the principles of justice, expediency and legal certainty as emphasized by Radbruch. The Kudus regional government has implemented a policy of simplifying the licensing process, an online licensing system, and protecting intellectual property rights as concrete steps to support MSMEs. The relevance of legal protection for MSMEs in Kudus in the context of Law Number 6 of 2023 is positively seen in the implementation of policies and regional government efforts to create an inclusive and sustainable business environment. However, challenges such as concerns about business tax obligations still need to be overcome through more intensive education and outreach. In conclusion, legal protection for MSMEs in Kudus after the enactment of Law Number 6 of 2023 illustrates the government's commitment to creating a fair and stable business environment. The principles of justice, expediency and legal certainty are important guidelines in developing legal policies that support local economic growth and community welfare.

Keywords: MSMEs, legal protection, Law Number 6 of 2023

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan fokus pada studi kepustakaan, menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan UMKM, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti yang ditegaskan oleh Radbruch. Pemerintah daerah Kudus telah menerapkan kebijakan penyederhanaan proses perizinan, sistem perizinan online, dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai langkah konkret dalam mendukung UMKM. Relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara positif terlihat dalam implementasi kebijakan dan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti kekhawatiran terhadap kewajiban pajak usaha masih perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menggambarkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil dan stabil. Prinsip-prinsip keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi pedoman penting dalam mengembangkan kebijakan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : UMKM, Perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

A. PENDAHULUAN

Omnibus Law Cipta Kerja, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, berdampak signifikan terhadap setidaknya 80 undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengesahan UU Cipta Kerja dianggap sebagai langkah progresif untuk meningkatkan investasi dan menciptakan kemudahan berusaha. Namun, UU ini juga menghadapi tantangan hukum, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Cipta Kerja cacat formil dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun, atau dianggap inkonstitusional secara permanen.

Mahkamah Konstitusi mengkritik proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak mengikuti prosedur yang baku dan kurangnya keterbukaan, sehingga publik tidak dilibatkan dalam proses penyusunan. Meskipun UU ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terdapat kekhawatiran bahwa pengesahan ini lebih menguntungkan korporasi besar dan mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan lingkungan.

Pada tahun 2022, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang kemudian disetujui DPR menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. UU ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dalam UU Cipta Kerja sebelumnya dan memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengembangan

UMKM, yang merupakan sektor penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

UMKM di Kabupaten Kudus, misalnya, berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, tetapi menghadapi tantangan dalam persaingan dengan perusahaan besar. Keberadaan UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan dukungan hukum yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan menciptakan peluang yang lebih baik dalam akses terhadap pendanaan dan pasar.

Namun, meskipun UU ini menjanjikan perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM, banyak pelaku UMKM dan pekerja yang masih merasa khawatir akan dampak negatifnya, termasuk potensi pengurangan hak buruh dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberdayakan UMKM melalui berbagai kebijakan dan inovasi, seperti aplikasi SIDUKU untuk pendataan UMKM yang lebih efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yuridis UU Nomor 6 Tahun 2023 terhadap perlindungan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta pentingnya memberikan perlindungan hukum yang memadai agar UMKM dapat terus berkembang dan bersaing dalam perekonomian yang semakin liberal.

B. METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

SUMBER DATA

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari kitab perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier. Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa sumber lain yang relevan terhadap tema penelitian tentang perlindungan hukum kepada para pelaku UMKM di Kudus.

METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian kepustakaan menggunakan metode dokumenter dan observasi untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data primer maupun sekunder.

METODE ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, metode content analysis digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber-sumber kepustakaan. Melalui pendekatan *content analysis*, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan yang obyektif dan sistematis mengenai perlindungan hukum bagi UMKM pasca pemberlakuan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dengan menghubungkan data dari sumber-sumber kepustakaan dengan peraturan perundang-undangan, putusan kebijakan, dan teori-teori yang relevan, penelitian ini berupaya memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Para Pelaku UMKM di Kudus Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sebagai Undang-Undang

Kabupaten Kudus, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, memiliki potensi besar untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkat keberagaman sumber daya alam dan struktur wilayahnya. Wilayah ini terdiri

dari dataran rendah yang didominasi pertanian dan dataran tinggi yang digunakan untuk perkebunan, dengan luas total sekitar 42.516 hektar dan terbagi menjadi 9 kecamatan.

UMKM di Kudus berperan penting dalam perekonomian lokal, menyerap sekitar 96,87% tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, mereka menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah permodalan, manajemen, dan akses pasar. Perlindungan hukum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan UMKM.

Kebijakan pemerintah daerah mencakup penyederhanaan perizinan, insentif pajak, dan dukungan pelatihan untuk memperkuat UMKM. Selain sektor tradisional seperti industri rokok dan jenang, Kudus juga memiliki kluster UMKM yang beragam, termasuk konveksi dan makanan olahan. Pemberdayaan UMKM melalui pameran dan promosi produk di tingkat nasional dan internasional diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, perkembangan UMKM di Kabupaten Kudus diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan dan keadilan dalam struktur perekonomian nasional, mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta memperluas lapangan kerja dalam konteks pembangunan regional. UU ini mengatur kewenangan publik untuk mendukung dan mengembangkan sektor UMKM, dengan tetap mempertahankan relevansi peraturan daerah di tingkat lokal. UU Cipta Kerja (No. 6 Tahun 2023) memiliki kekuatan lebih tinggi dibandingkan peraturan daerah, mengharuskan penyesuaian jika ada perbedaan. Meskipun UU Cipta Kerja menetapkan kerangka umum, pemerintah daerah diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan regulasi sesuai kebutuhan lokal.

Pemerintah daerah, seperti Kabupaten Kudus, perlu melakukan amandemen atau membuat peraturan daerah baru yang selaras dengan UU Cipta Kerja. Proses revisi harus melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak agar menghasilkan regulasi yang adil dan sesuai. Pelaku UMKM di Kudus mendapatkan perlindungan hukum melalui berbagai regulasi, termasuk layanan bantuan dan pendampingan sesuai UU Cipta Kerja, yang bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, digitalisasi, dan akses pasar. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap sektor UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional.

Selanjutnya Perlindungan bagi UMKM di Kudus diperkuat melalui regulasi perdagangan elektronik dan program "UMKM Go Online," yang didukung oleh UU No. 7 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja. Implementasi UU

Cipta Kerja memerlukan penyesuaian dengan kondisi lokal agar regulasi yang diterapkan relevan. Pelaku UMKM di Kudus diharapkan merasa didukung secara hukum untuk menghadapi tantangan pasar, dengan perhatian terus-menerus terhadap perkembangan regulasi.

UU Cipta Kerja memberikan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan UU No. 20 Tahun 2008, termasuk kemudahan akses permodalan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Keseimbangan antara inovasi dan keberlanjutan UMKM menjadi penting untuk mendukung perkembangan sektor ini.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah melakukan berbagai upaya konkret, seperti penyediaan alat produksi, kredit usaha mikro, dan promosi produk. Dukungan juga diberikan melalui pelatihan dan sosialisasi, serta perlindungan usaha strategis. Pameran UMKM, seperti Gebyar Expo Kudus 2023, menjadi platform penting untuk meningkatkan visibilitas dan inovasi.

Bupati Hartopo menekankan pentingnya sektor UMKM dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus, dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5% pada tahun 2024 dan harapan recovery UMKM mencapai 90%. Melalui fokus ini, diharapkan UMKM dapat berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional.

Gebyar Expo Kudus 2023 merupakan bukti komitmen pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mendukung UMKM, melibatkan sembilan kecamatan dan menampilkan

beragam produk lokal seperti bordir, batik, dan makanan. Pameran ini, didukung oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM, berfungsi sebagai platform bisnis sekaligus sarana pelestarian seni dan budaya lokal.

Perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus menjadi prioritas pemerintah, yang melalui berbagai regulasi memberikan dukungan terhadap pelaku usaha. Penting bagi UMKM untuk tetap sadar terhadap perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi tingkat perlindungan hukum mereka. Dengan adanya UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, UMKM diwajibkan untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam perekonomian formal.

UU Cipta Kerja juga menawarkan insentif perpajakan, kemudahan perizinan, dan pengurangan birokrasi untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Langkah ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing UMKM, dan menarik lebih banyak investasi ke Indonesia, mendukung pengembangan sektor UMKM secara keseluruhan.

Relevansi Perlindungan Hukum Para Pelaku UMKM di Kudus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch, seorang ahli hukum dan filsuf, menekankan pentingnya keadilan sebagai hak setiap individu dalam kerangka hukum. Ia mengidentifikasi tiga nilai dasar dalam

hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan berfokus pada perlindungan setara bagi semua pelaku usaha, termasuk UMKM, melalui kebijakan yang mempermudah proses perizinan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Di Kudus, pemerintah telah menerapkan kebijakan yang mendukung UMKM dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan membebaskan biaya bagi usaha mikro. Prinsip kemanfaatan ditegakkan melalui sistem perizinan online yang efisien, membantu pelaku usaha dalam pengelolaan izin. Kepastian hukum juga dijaga melalui regulasi yang jelas, memberikan pelaku usaha kepastian dalam operasional bisnis mereka.

Radbruch menegaskan bahwa keadilan harus lebih diutamakan daripada kepastian hukum, terutama setelah menyaksikan penyalahgunaan hukum oleh rezim totaliter. Ia menyimpulkan bahwa meskipun terdapat potensi konflik antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, keadilan harus dipilih sebagai prioritas, asalkan tidak bertentangan dengan norma sosial.

Contoh nyata dari penerapan prinsip ini dapat dilihat pada "Usaha Rengginang Seneng Barokah" di Kudus, yang merasakan manfaat signifikan dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perizinan dan perlindungan hukum, membantu usaha tersebut berkembang secara finansial dan legal.

Di wilayah Kudus, penerapan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum telah dilakukan untuk mendukung ekosistem usaha, dengan pemerintah setempat berupaya

memberikan kesempatan yang sama dalam perizinan dan perlindungan hukum. Namun, masih ada usaha yang ragu mengikuti proses perizinan karena kekhawatiran akan beban pajak. Meskipun kebijakan dan sistem perizinan online telah menciptakan lingkungan yang lebih merata, pemerintah perlu terus melakukan edukasi dan sosialisasi tentang manfaat pembayaran pajak. Teori tujuan hukum Gustav Radbruch menjadi kerangka penting dalam melindungi UMKM, menempatkan keadilan sebagai prioritas utama, sehingga perlindungan hukum harus memastikan akses yang setara bagi semua pelaku usaha. Penerapan nilai-nilai hukum yang adil sangat penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan di Kudus, sejalan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan tantangan yang ada.

D. PENUTUP

KESIMPULAN

a. Undang-Undang dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan hukum dan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan struktur ekonomi, mendorong pertumbuhan UMKM, dan memperluas lapangan kerja. Meskipun Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum utama secara nasional, peraturan daerah tetap relevan untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah, seperti Pemerintah Kabupaten Kudus, memiliki peran penting dalam menyesuaikan regulasi dengan karakteristik wilayahnya sambil

memastikan konsistensi dengan peraturan nasional. Dukungan konkret dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan promosi pembangunan SDM dan fasilitasi akses pasar merupakan langkah nyata untuk memperkuat ekosistem UMKM. Dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan UMKM dapat terus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

b. Pemikiran Gustav Radbruch tentang keadilan, manfaat, dan kepastian hukum

penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Prinsip-prinsip ini membantu membuat hukum yang melindungi dan mendukung UMKM. Kebijakan yang memudahkan izin usaha dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual adalah contoh dari penerapan prinsip ini. Penting untuk menyeimbangkan keadilan dan kepastian hukum dalam keputusan hukum. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang adil dan stabil bagi UMKM. Prinsip-prinsip ini membantu UMKM tumbuh dan berkembang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dani Muhtada dan Ayon Diniyanto, 2017, "Harmonisasi Peraturan Daerah Tantangan dan Strategis di Era Otonomi Daerah", UPT Penerbitas Universitas Jember, Jember.

Indonesia, P, 2008, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah" (Issue 1).

Manan, B, 2019, "Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum". 1.

Makarao, et.all, 2015, "Hukum Koperasi Usaha Mikro, kecil dan Menengah di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta.

Moeliono, T. P., & Sebastian, T, 2015, "Tendensi reduksionis dan utilitarianis dalam ilmu hukum indonesia" : 11.

Moh Mahfud MD, 2020, "Politik Hukum di Indonesia", Gajawali Press, Depok.

Moh Taufiq Makarao, et.all, 2012, "Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia", Akademia Permata, Jakarta.

Nur Aini Kartika Sari, et.all, 2020, "Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 sebagai Upaya

Peningkatan UMKM di Kabupaten Kudus", Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki,2016, "Penelitian Hukum, Edisi Revisi ", Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2008, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Bina Ilmu Hamidi, Surabaya.

Raharjo Soeroso,2009, " Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta.

Ridwan Khairandy,2017, "Iktikad Baik Dalam Kontrak : Di Berbagai Sistem Hukum", FH UII Press, Yogyakarta.

Romli Atmasasmita,2012, "*Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif* ", Genta Publishing, Yogyakarta.

Setiono, 2014, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, "Pengantar Penelitian Hukum", Universitas Indonesia, Depok.

Soeroso Raharjo,2009, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta.

Agnes Ariningtyas dan Yohanes Suwanto, 2022, “kajian kritis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan Kemudahan Berusaha bagi UMKM”, hlm 3, *Souveregnty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*.

Anggreany Arief and Rizki Ramadani, 2021, “Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas,” hlm 107, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6.

Arliman S, L. 2017. Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 393. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>

Bambang Sri hartono, et.all, 2021, “Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi”, *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.

Indah, S, 2023, “*Perdagangan bebas dalam menghadapi resesi global (Laws Creates the msmes Opportunities in Free Trade for Facing the Global Recession*” . 53, 232.

Kaswinata, Isnaini Harahap, Zuhrinal M. Nawawi, & A. S. ,2023, “Signifikansi Perananan Umkm Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah”. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 721.

Khair Widiatmoko dan Simarmata, 2022, “Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha bagi UMKM”, *Jurnal Syintax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*.

Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, 2020, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja”, hlm 92, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9.

Otti Ilham Khair, et.all, 2022, “Analisis UU Cipta Kerja dan kemudahan Berusaha bagi UMKM”, hlm 7, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.

Gustav Radburch, 2006, “Translated by Litschewski Paulson, Bonnie; Paulson, Stanley L. "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)". *Oxford Journal of Legal Studies*. 26 (1): 13–15. doi:10.1093/ojls/gqi042

Rahma Aulia, 2022, “Peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui SIDUKU Perspektif Maqashid Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.14014>.

Sari, N. A. K, 2018, “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Sebagai Upaya Peningkatan UMKM Di Kabupaten Kudus” *The Implementation of Kudus District Regulation Number 2 Year 2018 as an Effort to Improve MSMEs in Kudus Regency*. 2.

Simandjuntak, R, 2015, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 7(1), 60.

Sofyan, S, 2017, “Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia” . *Jurnal Bilancia*, 11(1), 35. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/298/216>

Wuri Sumampouw, et.all, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, hlm 26, *De Jure Journal*.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.

Admin LPJK, 2021, "UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkontitusinal Bersyarat, Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Putusan MK", Lembaga Keuangan Jasa Konstruksi, 10 Desember 2022, <https://lpjk.pu.go.id/uu-cipta-kerja-dinyatakan-inkonstitusional-bersyarat-pemerintah-segera-tindak-lanjuti-putusan-mk/>

Anang Fajrul, 2019, "memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch", *Pojok Wacana*, 1 Maret 2023, <https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbruch/>
Antara news.com, 2020, "Buruh Kudus Pasang 40 Spanduk Penolakan Terhadap UU Cipta Kerja," *Antara News*, October 6, <https://www.antaraneews.com/berita/1767601/buruh-kudus-pasang-40-spanduk-penolakan-terhadap-uu-cipta-kerja>.

Fitriya, 2023, "Cari tau Poin-Poin UU Cipta Kerja Terbaru yang disahkan", *Insight Talenta*, 4 April 2023, <https://www.talenta.co/blog/poin-poin-uu-omnibus-law-cipta-kerja-yang-disahkan/>

Kudus, P. K, 2023, "Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus tahun 2023". 33–34.

Okezone, 2020, "Pro Kontra Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja, DPR-Pemerintah cari Solusi Bersama", *okezone Nasional*, 24 Januari 2023

Rahman, R. 2013, "*Analisis kinerja produksi industri kecil rokok kretek di kabupaten kudus*".

Sagama, S, 2016, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan". *Mazahib*, 15(1), 20. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>

Setjen DPR RI, "Presiden ajak DPR Rumuskan Dua UU Besar", <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26207>., 11 Januari 2023.

"UMKM | Pemerintah Kabupaten Kudus," *January* 25, 2023, <https://kuduskab.go.id/p/133/umkm>.